



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 03/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA *AD HOC* NORMA TATA KELOLA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya";
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Bandung (ITB), penataan dan pengembangan organisasi dan manajemen Satuan Akademik sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang sinergis perlu didukung dengan suatu kebijakan dasar yang mengatur tentang Tata Kelola Akademik ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Norma Tata Kelola Akademik ITB dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Norma Tata Kelola Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
Sekretaris : Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
Anggota : 1. Prof. Dr. Carmadi Machbub
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip.Diab.
3. Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.
4. Prof. Dr. Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc.
5. Prof. Dr. Ir. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.
6. Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng., Ph.D.
7. Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D.
8. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
9. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D.
10. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.
11. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.

- KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melakukan *review* terhadap peraturan Norma Tata Kelola Akademik ITB yang ada;
 - menyampaikan usulan penyempurnaan peraturan Norma Tata Kelola Akademik ITB;
 - menyusun draf peraturan Norma Tata Kelola Akademik ITB;
 - melaporkan hasil draf peraturan Norma Tata Kelola Akademik ITB kepada Sidang Senat Akademik ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2022



KETUA,

[Handwritten Signature]
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Para Dekan;
- Masing-masing yang bersangkutan.